

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS DUA BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan laporan Panitia Khusus pembahas Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta laporan Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan pada Rapat Paripurna ke-32 DPRD Provinsi Kalimantan Timur Masa Sidang ke-III Tanggal 5 November 2018 secara keseluruhan belum dapat menyelesaikan tugasnya sehingga dipandang perlu melakukan perpanjangan masa tugas Panitia Khusus dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahas Dua Buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 3.
2. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

2. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.6197);
2. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
2. 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. 2. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 2. 3. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahas 4 Buah Raperda;
 2. 4. Surat Ketua Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 13/Pansus-RZWP3K/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Perpanjangan Masa Kerja Pansus;
 2. 5. Surat Ketua Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Nomor.18/Pansus-Arsip/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Perpanjangan Masa Kerja Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :
- Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahas Dua Buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, masing-masing tentang :
- a. a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (sampai dengan tanggal 22 April 2019); dan
 - a. b. Penyelenggaraan Kearsipan, (sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2019);

- KEDUA : Panitia Khusus Pembahas Penyelenggaraan Kearsipan mempunyai tugas membuat dan menyampaikan laporan akhir kerja setelah hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 melalui Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Januari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KETUA,

H.M. SYAHRUN HS

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua Panitia Khusus Pembahas Raperda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;